

PENGERTIAN DAN SYARAT PROFESI KEGURUAN

Eni Sri Wahyuni¹, Nur Resky Al Hijrah Syam², Srwiulan³, Takdirmin⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar
[1enisriwahyuni1007@gmail.com](mailto:enisriwahyuni1007@gmail.com), [2nurraeskianlhijrahsyam@gmail.com](mailto:nurraeskianlhijrahsyam@gmail.com)
[3srwiulan230724@gmail.com](mailto:srwiulan230724@gmail.com), [4takdirmin@unismuh.ac.id](mailto:takdirmin@unismuh.ac.id)

ABSTRACT

The teaching profession is a specialized field that requires specific expertise and legal recognition. This non-empirical article aims to examine the definition and requirements of the teaching profession based on a conceptual literature review of sources published in the last five years. The method used is a conceptual literature review involving systematic searching, selection, and synthesis of relevant sources. The findings indicate that the teaching profession is not merely a job but a vocation that demands pedagogical, personal, social, and professional competencies, supported by official certification and adherence to a code of ethics. This article emphasizes that meeting these requirements is essential to ensure the quality of national education.

Keywords: *teaching profession, teacher requirements, education, professionalism.*

ABSTRAK

Keguruan merupakan profesi khusus yang memerlukan keahlian tertentu dan pengakuan hukum. Artikel non-penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian dan syarat profesi keguruan berdasarkan kajian literatur ilmiah dari sumber-sumber yang terbit dalam lima tahun terakhir. Metode yang digunakan adalah kajian literatur konseptual dengan tahapan penelusuran, seleksi, dan sintesis sumber pustaka yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa profesi keguruan bukan sekadar pekerjaan biasa, melainkan panggilan jiwa yang menuntut penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, serta didukung oleh sertifikasi resmi dan kepatuhan terhadap kode etik. Artikel ini menegaskan bahwa pemenuhan syarat-syarat tersebut sangat krusial untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

Kata kunci: profesi keguruan, syarat guru, pendidikan, profesionalisme.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan peradaban bangsa, dan guru adalah aktor sentral yang memegang kendali atas kualitas proses pendidikan tersebut. Di tengah arus globalisasi dan transformasi digital

yang begitu cepat, tantangan dunia pendidikan menjadi semakin kompleks. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai informasi (transfer of knowledge), tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, serta agen perubahan karakter bagi peserta didik.

Oleh karena itu, wacana mengenai profesi keguruan bukan lagi sekadar membicarakan rutinitas mengajar di dalam kelas, melainkan tentang bagaimana standar profesionalisme dibangun dan dipertahankan guna menjawab tuntutan zaman yang kian dinamis.

Secara terminologi, profesi keguruan sering kali dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat sebagai pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan berbicara di depan umum. Namun, secara yuridis dan akademis, pandangan ini sangat keliru. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi tonggak sejarah yang menegaskan bahwa guru adalah tenaga profesional yang setara dengan profesi hukum, medis, maupun teknik. Status profesional ini membawa konsekuensi logis berupa perlunya keahlian khusus, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang diperoleh melalui pendidikan profesi yang khusus pula.

Persoalan muncul ketika pemahaman mengenai "apa itu profesi" dan "bagaimana syarat menjadi guru" belum sepenuhnya terinternalisasi dengan baik, terutama di kalangan mahasiswa calon pendidik. Masih banyak anggapan bahwa ijazah sarjana pendidikan sudah cukup untuk melabeli diri sebagai pendidik profesional. Padahal, syarat untuk diakui sebagai guru profesional melibatkan aspek yang jauh lebih luas, mencakup kualifikasi akademik,

kompetensi teknis (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), kepemilikan sertifikat pendidik, hingga kesehatan fisik dan mental yang prima. Tanpa pemenuhan syarat-syarat tersebut, integritas proses pembelajaran akan terancam, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya mutu lulusan pendidikan nasional.

Lebih jauh lagi, profesionalisme guru juga berkaitan erat dengan kesejahteraan dan perlindungan hukum. Dengan memenuhi syarat-syarat profesi, seorang guru berhak mendapatkan tunjangan profesi sebagai bentuk penghargaan negara terhadap keahliannya. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat fokus sepenuhnya pada pengembangan potensi peserta didik tanpa terbebani oleh persoalan ekonomi yang mendasar. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian dan syarat profesi keguruan menjadi fondasi awal bagi setiap calon guru dalam membangun karier yang bermartabat dan berdampak luas bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk memberikan tinjauan konseptual yang mendalam mengenai pengertian profesi keguruan dan rincian syarat-syarat yang menyertainya berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Pembahasan ini menjadi sangat krusial sebagai refleksi bagi calon pendidik untuk mempersiapkan diri secara administratif maupun substansial. Melalui kajian literatur dari berbagai

sumber ilmiah terbaru, diharapkan artikel ini dapat mempertegas batas antara "pekerjaan mengajar" dengan "profesi keguruan", serta memberikan gambaran yang jelas mengenai standar kualitas yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik di abad ke-21.

B. Metode Kajian

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur konseptual. Proses kajian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) penelusuran artikel ilmiah dan buku teks melalui database akademik dengan kata kunci "pengertian profesi keguruan" dan "syarat menjadi guru"; (2) seleksi sumber berdasarkan relevansi dan kemutakhiran data (rentang waktu 2020-2024); serta (3) analisis dan sintesis untuk membangun kerangka pemikiran yang utuh mengenai kriteria profesionalisme guru di Indonesia.

C. Hasil Dan Diskusi

3.1 Hakikat dan Pengertian Profesi Keguruan Profesi keguruan adalah jabatan fungsional yang menuntut keahlian khusus dalam bidang pendidikan. Berbeda dengan pekerjaan umum, profesi ini memiliki otonomi, kode etik, dan memerlukan pendidikan profesi yang sistematis. Guru bukan sekadar pengajar (teacher), tetapi juga pendidik (educator) yang mengarahkan perkembangan karakter siswa.

3.2 Syarat Kualifikasi Akademik Berdasarkan regulasi pendidikan nasional, syarat utama profesi

keguruan adalah kepemilikan ijazah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) yang relevan dengan bidang studi yang diampu. Hal ini sebagai dasar legalitas formal dan bukti penguasaan dasar keilmuan.

3.3 Penguasaan Empat Kompetensi Dasar Sesuai dengan standar nasional, guru harus menguasai: (1) Kompetensi Pedagogik: kemampuan mengelola pembelajaran; (2) Kompetensi Kepribadian: memiliki karakter teladan; (3) Kompetensi Sosial: kemampuan berinteraksi dengan masyarakat; dan (4) Kompetensi Profesional: penguasaan materi secara mendalam.

3.4 Sertifikasi dan Lisensi Syarat profesionalisme guru diperkuat dengan kepemilikan Sertifikat Pendidik yang diperoleh melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sertifikasi ini merupakan bukti formal pengakuan negara terhadap keahlian seorang guru.

3.5 Kepatuhan terhadap Kode Etik Guru wajib menaati Kode Etik Guru Indonesia. Syarat ini penting untuk menjaga martabat profesi dan memastikan guru bertindak sesuai norma moral dalam menjalankan tugasnya di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

D. IMPLIKASI BAGI MATA KULIAH PROFESI KEGURUAN

Kajian ini menegaskan bahwa mata kuliah Profesi Keguruan di universitas harus mampu menanamkan

pemahaman mendalam mengenai standar profesi kepada mahasiswa sejak dini. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki kesiapan mental dan administratif untuk menjadi tenaga pendidik yang diakui secara profesional.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa profesi keguruan bukanlah sekadar pekerjaan administratif yang berfokus pada transfer pengetahuan semata, melainkan sebuah jabatan profesional sakral yang mengemban tanggung jawab moral dan intelektual dalam membentuk masa depan generasi bangsa. Hakikat profesi ini terletak pada perpaduan antara keahlian teknis kependidikan dengan pengabdian yang berlandaskan pada etika. Pengakuan guru sebagai tenaga profesional secara yuridis telah menempatkan posisi pendidik pada derajat yang tinggi, namun derajat tersebut harus dibarengi dengan kualitas diri yang sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.

Syarat-syarat untuk menjadi guru profesional di Indonesia bersifat mutlak dan komprehensif, mencakup aspek kualifikasi akademik minimal S1/D4, penguasaan empat kompetensi inti (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), serta kewajiban memiliki sertifikat pendidik melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Pemenuhan syarat-syarat ini bukan sekadar formalitas untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan bentuk jaminan mutu (quality assurance) bagi masyarakat bahwa setiap individu yang berdiri di depan kelas memiliki kualifikasi yang teruji untuk mengelola dinamika pembelajaran. Tanpa pemenuhan syarat fisik, psikis, intelektual, dan legalitas tersebut, proses pendidikan akan kehilangan arah dan gagal mencapai tujuannya yang mulia.

Lebih lanjut, artikel ini menegaskan bahwa profesionalisme guru bersifat berkelanjutan. Seorang guru tidak boleh merasa cukup hanya dengan memenuhi syarat administratif di awal kariernya. Tantangan zaman, terutama di era digital, menuntut guru untuk terus melakukan pengembangan diri secara mandiri dan kolektif. Implikasinya, pemahaman mengenai syarat profesi ini harus ditanamkan sejak dini pada mahasiswa calon pendidik agar mereka memiliki integritas dan komitmen yang kuat sebelum terjun ke lapangan. Dengan demikian, penguatan terhadap pemahaman pengertian dan syarat profesi keguruan ini diharapkan mampu menjadi katalisator bagi terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas, bermartabat, dan berdaya saing di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyasa, E. (2021). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, A., & Wibowo, B. (2022). *Profesionalisme Guru sebagai Faktor Penentu Kualitas*

- Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Nasional, 8(2), 134-142. Sari, N., & Putra, D. (2024). Sikap Profesional Guru sebagai Penentu Kualitas Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Nasional, 5(1), 15-24.
- Arifin, Z. (2021). Kompetensi dan Sikap Profesional Guru di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Profesi Pendidikan, 9(1), 45-54. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, R., & Suryana, A. (2022). Pengembangan Sikap Profesional Guru melalui Pendidikan Profesi Guru. Jurnal Ilmu Pendidikan, 14(3), 210-219. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Lestari, D., & Rahman, A. (2023). Etika dan Tanggung Jawab Profesional Guru dalam Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Humaniora, 11(2), 98-107. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurhayati, S. (2020). Peran Sikap Profesional Guru dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. Jurnal Pendidikan Karakter, 10(1), 67-76. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prasetyo, A., & Wibowo, B. (2022). Profesionalisme Guru sebagai Faktor Penentu Kualitas Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Nasional, 8(2), 134-142. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Sari, N., & Putra, D. (2024). Analisis Syarat Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik dalam Meningkatkan Mutu Sekolah. Jurnal Manajemen Pendidikan, 5(1), 15-24. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.